

**Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif
Hukum Islam Dan KUHPerdara
(Studi di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Budi Lakuanine

NIM : 14220124



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

**Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif
Hukum Islam Dan KUHPPerdata
(Studi di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ahmad Budi Lakuanine

NIM : 14220124



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi Kasus di Akun Instagram *Little_Boss_Sandal*)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 November 2018



Penulis

Ahmad Budi Lakuanine
NIM. 14220124

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Budi Lakuanine, NIM: 14220124, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif
Hukum Islam Dan KUHPerdara
(Studi Kasus di Akun Instagram *Little_Boss_Sandal*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 12 November 2018

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002


Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Budi Lakuanine, NIM: 14220124, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi di Akun Instagram *Little_Boss_Sandal*)

Telah dinyatakan **lulus** dengan nilai: **B+**

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., MH.

NIP.196807152000031001

()

Ketua

2. Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP. 197601012011011004

()

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

()

Penguji Utama

Malang, 26 Desember 2018

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

**“Bahwasanya Jual Beli Itu Seperti Riba, Tetapi Allah Menghalalkan Jual
Beli dan Mengharamkan Riba.”**

(QS. Al-Baqarah : 275)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun dituliskan dengan bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, panjang dan Difong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = “ā” misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = “ī” misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = “ū” misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وى misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalinya خير menjadi khairun

C. Ta’ Marbthah (ة)

Ta’ Marbthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika tidak berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risala li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafd al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil. Kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan. Karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء – syai’un

النوء – an-nau’u

أمرت - umirtu

تأخذون – ta’khûdûna

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi Kasus di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah kita dari zaman kebodohan dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau

- limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar, kepada Ayah tercinta Tofik Rudianto, terkhusus Ibunda tercinta Makaeu Lakuanine yang telah menjadi ibu hebat, sabar dan kuat sebagai panutan dan juga motivator terhebat untuk anak-anaknya. dan juga kepada kakak Nuh Krama Hadiano dan Nuril Naria yang selalu memberi semangat dan juga adik Ismail Bagus Wijaya, Yahya Wiryo Wijaya, dan Nurul Ajeng Fatimah yang membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
 9. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2014, teman-teman D'Squad yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak

atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perkuliahan hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Ucapan terimakasih kepada semua orang yang telah menjadi keluarga di Malang, keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wira Cakti Yudha UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, keluarga besar 68 khususnya (Ilyasa, Syahrul, Tegoh, Bakhrul, Arum, Dan Rifa), Mabna Ibnu Rusdi Kamar 21 (adhin, irfan, iwan, ahmad, dan galih), KKM 50, dan PKLI Mojokerto yang tidak pernah bosan dan lelah memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam segala hal.

11. Terimakasih saya ucapkan kepada pemilik akun instagram little_boss_sandal yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan serta demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 12 November 2018
Penulis

Ahmad Budi Lakuanine
NIM. 14220124

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMANAN MOTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	3
C.Tujuan Penelitian	4
D.Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	4

F.Sistematika Pembahasan	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A.Penelitian Terdahulu	8
B.Kerangka Teori	14
1.Jual beli menurut islam	14
2.Hak milik menurut islam	28
3.Sistem dropsip	33
4.Jual beli menurut KUHPerdara	51
BAB III : METODE PENELITIAN.....	56
A.Jenis Penelitian	56
B.Pendekatan Penelitian	57
C.Bahan Hukum	58
D.Metode Pengumpulan Bahan Hukum	59
E.Metode Pengolahan Bahan Hukum	61
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A.Gambaran Umum Objek Penelitian	62
B.Hasil Penelitian dan Pembahasan	66
1.Praktek jual beli online dengan sistem dropship di akun instagram Little_Boss_Sandal Perspektif Hukum Islam.....	66

2.Praktek jual beli dengan sistem dropship di akun instagram little_boss_sandal	
Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	70
BAB V : PENUTUP.....	74
A.Kesimpulan	74
B.Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



ABSTRAK

Ahmad Budi Lakuanine, 14220124, 2018. **Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi Kasus di Akun Instagram *Little_Boss_Sandal*)**. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D

Kata Kunci : Jual Beli *Online* Sistem *Dropship*, Perspektif Hukum Islam, Perspektif KUHPerdara.

Dalam praktek jual beli saat ini banyak sekali penjual yang memanfaatkan media internet sebagai sarana atau lapak sebagai tempat untuk menjual barang dagangannya, Hal tersebut biasa disebut sebagai jual beli *online*. Dalam jual beli *online* yang marak saat ini yang digunakan penjual adalah jual beli *online* dengan dengan sistem *dropship* dimana penjual tidak perlu memiliki barang untuk di jual dan penjual juga sudah dapat memdapat keuntungan sebelum membeli barang tersebut di suplaier dan hal tersebut bertentangan dengan hukum islam dan KUHPerdara yang menyaratkan bahwa barang tersebut harus milik penjual.

Dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka ada dua rumusan masalah yang dirumuskan. 1) Bagaimana hukum praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* Perspektif Hukum Islam? 2) Bagaimana hukum praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* Perspektif KUHPerdara?

Pada penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau yang termuat dalam hukum Islam dan KUHPerdara, karena penelitian ini bukan sebuah peneitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa, yakni 1) praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang terjadi di akun instagram *little_boss_sandal* tidak dilarang oleh hukum islam dikarenakan barang yang dijual meskipun bukan milik penjual, barang tersebut sudah mendapatkan izin dari pemilik barang dalam hal ini ialah *suplaier*. keuntungan yang diperoleh oleh penjual sebelum membelikan barang tersebut kepada *suplaier* juga tidak dilarang oleh hukum islam karena hal tersebut merupakan *akad wakalah bil ujah* yang memperbolehkan *wakil* mengambil keuntungan/upah sebagai imbalan. 2) praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang terjadi di akun instagram *little_boss_sandal* dilarang oleh kitab undang-undang hukum perdata karena menurut pasal 1471 hukumnya batal, dan pengambilan keuntungannya tidak sesuai dengan pasal 1794, 411, 1797.

ABSTRACT

Ahmad Budi Lakuanine, 14220124, 2018. **Practices Buying and Selling Online with Dropship Perspectives on Islamic Law and Civil Code (Case Study on Instagram Account Little_Boss_Sandal)**. Thesis Department of Sharia Business Law Faculty of Sharia State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ali Hamdan, MA, Ph.D

Keywords: Sale and Purchase Online of Dropship System, Islamic Law Perspective, Perspective of the Civil Code.

In practice of buying and selling now there are many sellers who use internet media as a place to sell their merchandise. This is commonly referred to buying and selling online. In buying and selling online is rampant today used seller is selling online with dropship system when the seller does not need to have the goods to be sold and the seller also has to be gain before buying the items at supplier and it is contrary to Islamic law and the Civil Code which requires that item must belong to the seller.

With the problems of discussed in this study, there are two formulations of the problem formulated. 1) How is the legal practice of buying and selling online with dropship system on Instagram account little_boss_sandal with Islamic Law Perspective? 2) How is the legal practice of buying and selling online with dropship system on Instagram account little_boss_sandal Perspective of the Civil Code?

In this study classified into the type of normative juridical research, because this research is aimed at written regulations or contained in Islamic law and Civil Code, because this research is not a direct field research that analyzes a particular case or phenomenon

From this study we can conclude several, namely 1) the practice of buying and selling online dropship system that occurs in the account instagram little_boss_sandal not prohibited by Islamic law because the goods sold despite not belonging to seller, the item has received permission from the owner of the goods in this case is suplaier. profits obtained by the seller before buying the item to the supplier are also not prohibited by Islamic law because it is a time akad *wakalah bil ujah* that allows wakil to take profits/wages in return. 2) the practice of buying and selling online with dropship system that occurs on the little_boss_sandal Instagram account is prohibited by the Civil Code because according to Article 1471 the law is null and void, and the profit taking is not in accordance with Article 1794, 411, 1797.

الملخص

أحمد بودي لاكوئين، 14220124، 2018، ممارسات الشراء والبيع عبر الإنترنت مع نظام دروبشيب من منظور القانون الإسلامي والقانون المدني (دراسة حالة على حساب إنستاجرام Little_Boss_Sandal) أطروحة، قسم الشريعة التجارية، كلية الشريعة لجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: علي حمدان، ماجستير، دكتوراه

كلمات: شراء وبيع أون لاين دروبشيب سيستمز، منظور القانون الإسلامي، منظور القانون المدني

في ممارسة البيع والشراء اليوم، هناك العديد من البائعين الذين يستخدمون وسائل الإعلام عبر الإنترنت كوسيلة أو لباكا كمكان لبيع سلعهم شار إلى هذا عادةً بالشراء والبيع عبر الإنترنت. في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت التي يستخدمها البائعون حالياً، يتم البيع والشراء عبر الإنترنت باستخدام نظام دروبشيب حيث لا يحتاج البائعون لبيع سلع للبيع، كما يمكن للبائعين الحصول على الأرباح قبل شراء السلع الموردة وهذا مخالف للقانون الإسلامي والقانون المدني. الأمر الذي يتطلب أن يكون العنصر ملكاً للبائع. مع المشاكل التي نوقشت في هذه الدراسة، هناك صيغتان للمشكلة المصاغة. 1. ما هي الممارسة القانونية للشراء والبيع عبر الإنترنت مع نظام دروبشيب على حساب إنستاجرام Little_Boss_Sandal منظور القانون الإسلامي؟ 2. ما هي الممارسة القانونية للشراء والبيع عبر الإنترنت مع نظام دروبشيب على حساب إنستاجرام Little_Boss_Sandal منظور القانون المدني؟ في هذه الدراسة صنفت في نوع البحث القانوني المعياري، لأن هذا البحث يهدف إلى اللوائح المكتوبة أو الواردة في القانون الإسلامي والقانون المدني، لأن هذا البحث ليس بحثاً ميدانياً مباشراً يحل حالة أو ظاهرة معينة.

من هذا البحث يمكننا أن نستنتج بعض، أي 1. ممارسة الشراء والبيع عبر الإنترنت مع نظام دروبشيب الذي يحدث على حساب إنستاجرام Little_Boss_Sandal لا يحظرها الشريعة الإسلامية لأن البضائع المبيعة على الرغم من أنها لا تنتمي إلى البائع، إلا أن البضاعة حصلت على إذن من صاحب البضاعة في هذه الحالة المورّد. كما أن الشريعة الإسلامية لا تحظر الأرباح التي حصل عليها البائع قبل شراء السلعة إلى المورد لأنها عقد من الوكالة يسمح للممثل بجني الأرباح / الأجرور في المقابل. 2. ممارسة الشراء والبيع عبر الإنترنت مع نظام دروبشيب الذي يحدث على حساب إنستاجرام Little_Boss_Sandal يحظرها القانون المدني لأنه وفقاً للمادة 1471، يعتبر القانون باطلاً، وأخذ الأرباح لا يتفق مع المادة 1794، 411، 1797.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktek jual beli saat ini banyak sekali penjual yang memanfaatkan media internet sebagai sarana atau lapak sebagai tempat untuk menjual barang dagangannya, Hal tersebut biasa disebut sebagai jual beli *online*. Dalam jual beli *online* yang marak saat ini yang digunakan penjual adalah jual beli *online* dengan dengan sistem *dropship*.

Jual beli online dengan sistem *dropship* sangat marak dilakukan oleh para pedangan online di karenakan jual beli *online* sistem *dropship* ini penjual tidak perlu memiliki barang atau tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk di jual. Karena ada pihak ketiga yaitu suplier/grosir yang akan menyiapkan barang

yang akan diperdagangkan oleh pihak penjual. Jadi penjual hanya memasang foto-foto barang yang dimiliki oleh supplier/grosir di toko online milik penjual, dengan harga yang ditentukan penjual yaitu harga kesepakatan penjual dengan supplier/grosir ditambah dengan harga untuk keuntungan penjual. Apabila ada pembeli maka pembeli melakukan kesepakatan dengan penjual kemudian pembeli memberikan identitas dan mentransfer uang sesuai dengan harga yang ada di toko online kepada penjual. Kemudian penjual sudah dapat mengambil keuntungannya dan kemudian memberikan identitas pembeli dan mentransfer uang kepada supplier untuk membeli barang milik supplier untuk di kirimkan kepada pembeli.¹

Jadi dalam praktek jual beli *online* sistem *dropship* ini terdapat keunikan yaitu penjual sudah dapat mengambil keuntungan sebelum memiliki barangnya. Karena penjual tidak perlu memiliki barang untuk menjual suatu barang. Penjual hanya perlu menunggu apabila ada pembeli yang sudah mentransfer uang baru penjual dapat mengambil keuntungan dan baru membelikan barang tersebut ke pihak supplier/grosir dan langsung dikirimkan langsung oleh pihak supplier kepada pihak pembeli.

Dalam rukun jual beli menurut Islam ialah adanya penjual, pembeli, barang yang di jual, dan ucapan ijab qabul. Kemudian untuk syarat barang yang digunakan untuk jual beli ialah suci barangnya, ada manfaatnya, dapat dikuasai, milik sendiri atau barang yang sudah dikuasainya, telah diketahui kadar barang dan harganya.²

¹ <https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

² <http://www.mediangaji.com/2014/11/hukum-jual-beli-online-menurut-syariat-islam.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

Dalam jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam KUHPerdara pasal 1471 juga menyampaikan bahwa menjual belikan barang orang lain itu hukumnya batal dan juga dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan juga bunga apabila si pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibeli itu adalah barang milik orang lain.³

Jadi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam maupun KUHPerdara. Dalam hukum Islam terdapat hadis yang menjelaskan bahwa tidak sah jual beli kecuali terhadap barang yang dimiliki sendiri. HR Abu Daud 2190.⁴ Dalam KUHPerdara terdapat pasal 1471 yang tidak membenarkan hal tersebut yang berbunyi jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga. Jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul **“Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)”** penelitian ini semakin penting karena belum ada penelitian sejenis yang dilakukan dengan tema dan pendekatan yang sama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram little_boss_sandal Perspektif Hukum Islam?

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya paramita, 2001), h.369

⁴ Al-qadhi abu syuja bin ahmad al-ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (sukmajaya: fathan media prima), h. 250.

2. Bagaimana hukum praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* Perspektif KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* Perspektif Hukum Islam.
2. Mengetahui hukum praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* Perspektif KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan khazanah keilmuan dibidang ilmu hukum bisnis syariah dalam menyikapi sistem jual beli yang terjadi di masyarakat saat ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi refrensi untuk mengetahui hukum jual beli yang terjadi di masyarakat pada saat ini.

E. Definisi Oprasional

1. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵
2. Hukum Perdata ialah hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat yang sifatnya privat(tertutup). Hukum perdata biasa dikenal dengan hukum privat. Hukum perdata berfungsi untuk menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi. Misalnya, seperti hukum tentang warisan, hukum tentang

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

perceraian, hukum tentang pencemaran nama baik serta hukum perikatan. Hukum perdata memiliki tujuannya ialah untuk menyelesaikan konflik ataupun masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak.⁶

3. Jual beli *online* adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.⁷
4. Sistem *dropship* adalah sebuah metode jual beli online di mana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing memiliki beberapa sub-bab permasalahan, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), sehingga sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Melalui **BAB I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan peneliti. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang merupakan dari teori yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Peraturan kemudian fakta yang terjadi yang menjadi acuan diadakan penelitian. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat dipaparkan guna memberikan petunjuk dan juga batasan permasalahan yang akan diteliti.

⁶ <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/pengertian-hukum-perdata-dan-contohnya.html> ... di akses pada tanggal 01 agustus 2018

⁷ <http://forum.detik.com....> diakses pada tanggal 13 Maret 2018

Berikutnya, dalam **BAB II** penulis memaparkan penelitian terdahulu dan kajian Pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi. Kajian pustaka berisi tentang teori dasar yang terkait dengan objek penelitian ini.


Dalam **BAB III** penulis memaparkan Metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi beberapa poin, yaitu: pertama, akan dipaparkan mengenai kondisi umum objek penelitian. Kedua, akan disajikan paparan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari referensi buku, peraturan perundangan dan data hasil wawancara dari pihak pemilik akun instagram *little_boss_sandal*. Ketiga, mengenai analisa data. Dalam poin ini akan dipaparkan analisis data, yaitu dengan menyajikan penggabungan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis data tersebut.

BAB V sebagai penutup. Penulis memaparkan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang

berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Desi Fatmawati⁸

Penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (studi kasus Ariana Shop)* oleh Desi Fatmawati Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *dropship* di *ariana shop* dan meninjau praktik *dropship online* tersebut dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah empiris atau non-doktorial yaitu dengan melihat pelaksanaan *dropship*

⁸ Fatmawati Desi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

online yang berlangsung di ariana *shop*. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam praktik *dropship online* di Ariana *Shop* ini, penjual/*dropshipper* tidak memiliki atau menyediakan barang yang akan dijual, ia hanya bermodalkan foto yang diposting di toko *onlinenya*. Ditinjau dari hukum Islam dari segi kepemilikan barang yang dijual di Ariana *Shop* ini adalah hukumnya sah, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah hasil kerja sama antara penjual/*dropshipper* dengan *supplier* selaku pemilik barang asli. Dan untuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini merupakan akad salam dan itu diperbolehkan. Kalau penelitian penulis sendiri meneliti jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* perspektif hukum Islam dan KUHPerduta.

2. Penelitian Rudiana⁹

Penelitian kedua yakni skripsi dengan judul *Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, oleh Rudiana Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui konsep *dropshipping* dalam dunia bisnis, kedua untuk mengetahui konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis, dan ketiga untuk mengetahui apakah transaksi *dropshipping* sejalan dengan konsep *bai' as-salam*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *book survey*, dengan menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu merujuk pada ayatayat Al-Qur'an dan Hadits

⁹ Rudiana, *Transaksi Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

yang berkaitan dengan judul, serta Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008 dan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Kemudian sumber data sekunder yang diambil dari buku atau kitab, jurnal, dan bacaan lainnya dari media massa baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi *dropshipping* merupakan jual beli *online* dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan *bai' as-salam* merupakan jual beli pesanan yang dihalalkan oleh Islam. Kemudian *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai' as-salam*. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual *bai' as-salam* oleh *dropship* (toko *online*), yaitu di mana *dropship* tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah *dropship* adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga *dropship* telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini membahas mengenai konsep *dropship* dan *bai' as-salam* ditinjau dari hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai praktik jual beli *online* dengan sistem *dropship* perspektif hukum Islam dan KUHPerdata.

3. Penelitian Putra Kalbuadi¹⁰

Penelitian ketiga yakni dengan judul *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, oleh Putra Kalbuadi, Mahasiswa Konsentrasi Perbangkan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Skripsi ini

¹⁰ Kalbuadi putra, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

bertujuan untuk meneliti sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* (forum KASKUS). Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem *dropshipping* serta tinjauan fikihnya. Semakin tingginya tingkat teknologi dan pemanfaatannya, kini jual beli *online* tidak perlu harus bertatap muka, dengan adanya internet maka jual beli pun menjadi hal yang instant. Manusia tidak perlu lagi pergi ke pasar atau ke toko untuk mencari barang yang diinginkannya. Dengan bermodalkan koneksi internet, memesan barang, melakukan pembayaran hingga barang yang dipesan sampai didepan rumah dapat dilakukan dengan mudah. Disini penulis menekankan bagaimana sistem *dropshipping* ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan bisnis *online* tanpa terikat ruang dan waktu bahkan modal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menekankan kualitas atau ciri-ciri data yang dialami sesuai dengan pemahaman deskriptif. Mengumpulkan data dengan observasi sebagai pelaku jual beli *online*, kemudian dengan kajian pustaka dari berbagai artikel, buku, berita dan literatur yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode analisis komparatif, apa yang terjadi dilapangan akan dikomparasikan dengan akad dan hukum fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah bil ujah . Sistem *dropshipping* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan. Dari sedikit penjelasan mengenai penelitian terdahulu ini sudah jelas bahwasanya tidak ada kesamaan yang signifikan dengan penelitian ini. Dalam penelitian putra kalbuadi membahas jual beli dengan sistem *dropshipping* tinjauan hukum fiqih, sedangkan penelitian yang

dilakukan penulis adalah mengenai praktik jual beli *online* dengan sistem *dropship* perspektif hukum Islam dan KUHPerdato.

No.	Identitas Peneliti	Judul	metode	Persamaan	Perbedaan
1	Desi Fatmawati, Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Purwokwerto/ 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Dropship</i> <i>Online</i> (studi kasus Ariana <i>Shop</i>)	Empiris	Membahas mengenai praktek jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i>	Tinjauan dan studi kasusnya berbeda. Dalam penelitian ini meninjau dari hukum Islam dan studi kasusnya di <i>Ariana Shop</i> . Sedangkan peneliti menulis tentang praktek jual beli online sistem <i>dropsip</i> perspektif hukum Islam dan KUHPerdato studi kasus di akun instagram little_boss_sandal.
2	Rudiana Mahasiswa Jurusan	<i>Transaksi</i> <i>Dropshipping</i>	kualitatif	Membahas mengenai	Membahas mengenai konsep

	Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015	<i>dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah</i>		transaksi <i>dropsip</i>	<i>dropship</i> dan konsep <i>bai' as-salam</i> , sedangkan penulis meneliti tentang jual beli online dengan sistem <i>dropsip</i> perspektif hukum Islam dan KUHPerdata.
3	Putra Kalbuadi, Mahasiswa Konsentrasi Perbangkan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.	<i>Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum</i>	Kualitatif	Membahas mengenai jual beli online dengan sistem dropshipping	Membahas jual beli dengan sistem <i>dropshipping</i> tinjauan hukum fiqih, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai praktik jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i> perspektif hukum Islam dan

		KASKUS)			KUHPerdara.
--	--	---------	--	--	-------------

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata “al-bai” yang artinya jual dan “asy-syira” yang artinya beli, penggunaan disamakan keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda.

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi¹¹.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw dan ijma`. Bagi mereka yang bergerak dibidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha uang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan¹².

Banyak kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya sehingga memakan barang haram apabila terdapat

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 120

keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik dan menghindari usaha yang *syubhat* semaksimal mungkin.

Dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar bin Khattab melakukan pemeriksaan pasar, ia memukul sebagian pedagang dengan tongkat, seraya berkata, *“Tidak boleh seorang pun yang berdagang dipasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum jual beli. Seandainya ia tidak mengetahui, maka dia akan memakan riba sadar atau tidak”*¹³.

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *“Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu”* menjelaskan bahwa jual-beli dalam pengertian bahasa adalah :

¹⁴ مقابلة شيء بشيء

“Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya”

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

¹⁵ العقد المركب من الأيجاب والقبول

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 120

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), h. 3304

“Akad yang kompleks terdiri dari ijab dan kabul”

Wahbah Az-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga qabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan qabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual-beli.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.¹⁶

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain¹⁷.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, h. 3306

¹⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Semarang: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 31

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 18

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Pencurian (*Sirqah*)
- 2) Penipuan (*Khid'ah*)
- 3) Perampasan (*Gasab*)
- 4) Makan riba (*Aklur riba*)
- 5) Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
- 6) Perjudian (*Maisir*)
- 7) Suapan (*Risywa*)
- 8) Berdusta (*Kizib*)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan

b. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli berdasarkan Al Quran, Sunnah dan *ijma* ulama.

Dalil Al Quran adalah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁹

“....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Dalil Sunnah, Rasulullah saw bersabda:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.23

¹⁹ Q.S Al Baqarah : 275

“Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (*HR. Ahmad*)

Berdasarkan ijma` ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.²⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang-barang kecil yang hanya dengan *mua`thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul*, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha. Atau berdasarkan makna hak milik, seperti ucapan seorang penjual “aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik ke kamu” atau, “ini menjadi milikmu” atau “berikan harganya” atau ucapan seorang pembeli “Aku ambil, aku terima, aku rela”, atau “Tetapkan harganya”²¹

Dalam ungkapan akad *ijab kabul* ada beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 121

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.122

1. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam suatu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
2. Tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya. Andaikan kedua belah pihak tidak sepakat akan hal tersebut, maka akad jual beli dinyatakan tidak sah. Seperti penjual mengatakan, “Aku jual kepadamu baju ini seharga lima ribu” dan si pembeli mengatakan, “Saya terima barang tersebut dengan empat ribu”, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Karena tidak ada kesepakatan atau kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. Ungkapan ijab dan qabul mesti menggunakan kata kerja lampau (*fi`il madhi*) seperti perkataan penjual, “Aku telah jual”, dan perkataan pembeli “Aku telah terima” atau dengan menunjukkan masa sekarang (*fi`il mudhari`*) seperti, “Aku jual sekarang”, Jika yang diinginkan untuk masa yang akan datang atau kata yang menunjukkan masa yang mendatang atau semisalnya, maka hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk berakad tidak sah sebagai akad, karena penggunaan kata yang menunjukkan masa mendatang atau semisalnya tidak sah secara hukum sebagai akad²².

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut yaitu pelaku akad, barang yang diakadkan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal, dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, mabuk dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 122

Jika penyakit gila yang dideritanya bersifat temporer(kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya²³.

Adapun syarat-syarat barang diakadkan adalah sebagai berikut .²⁴

1) Suci

Maksudnya adalah barang yang dijual bukanlah barang yang di haramkan dalam Islam, seperti jual beli anjing, khamr, bangkai, babi dan lainnya.

2) Bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), begitupun sesuatu yang keperluannya dapat bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan kulitnya seperti singa, ular dan lainnya.

3) Barang adalah milik sendiri atau diberikan izin oleh pemiliknya.

Maksudnya bahwa yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Apabila transaksi jualbeli tersebut belum mendapat izin dari

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 123

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 124-131

pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *Bai` al-fudhuli*.

Bai` al-fudhuli adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemiliknya, seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa izin sang istri atau membelikkan sesuatu untuk istrinya tanpa izin pembelian darinya sebagai pemilik uang.²⁵

Akad *Bai` al-fudhuli* dianggap sah akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut sah hukumnya, dan jika tidak dibolehkan maka akad menjadi batal.

4) Dapat diserahkan

Maksudnya adalah barang tersebut dapat diserahkan oleh pelaku akad secara konkrit. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkrit maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air, memperjualbelikan janin yang masih dalam kandungan induknya, atau jual beli burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kapan kembali ke tempatnya.²⁶

5) Barang diketahui

Maksudnya adalah barang tersebut diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Jika barang tersebut tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 128

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 129

perkiraan. Demikian juga harganya harus diketahui baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun masanya.

Mengenai transaksi barang yang tidak ada di tempat akad, maka hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan, akad jual beli menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan memilih, menerima atau menolak sesyau dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.²⁷

d. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:²⁸

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 131

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²⁹

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁰

²⁹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 77-78.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau suratmenyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab kabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

e. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.³¹

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, 'tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal'. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan

³¹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstua...*, h. 141.

mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.³²
- 7) Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.³³
- 8) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).³⁴
- 9) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- 10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan,

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284-285

³³ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354-355.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, h. 286

atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.

f. Hikmah jual beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Hikmah jual beli antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

g. Jual beli “Mahar” benda pusaka

Jual beli ‚Mahar‘ benda pusaka merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan gaib

Pada prinsipnya proses jual beli dengan menggunakan mahar, dan mahar dalam akad pernikahan itu sama. karena dalam pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan gaib. Untuk bisa menyatukan kekuatan gaib tersebut dengan calon si pemilik atau pembeli, maka harus membayar mahar sebagai syarat sahnya serta lebih khidmat dalam jual beli.

2. Hak Milik Menurut Islam

a. Pengertian Hak Milik

Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata (مَلِكٌ) artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedang milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.³⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ

يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

³⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, *Buku Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (jakarta, 2014), h. 92

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu” (Qs. Al-Ahzab : 50)

Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. :

“Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya ia syahid” (Hr. Bukhari dan Muslim)

b. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya, karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa, misalnya kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut:³⁶

- 1) Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*Ihrazul Mubahat*).
Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, Burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain.
- 2) Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil Uqud*), contohnya:
lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia 2014, *Buku Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, h. 93

- 3) Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil Khalafiyah*), contohnya: mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.
- 4) Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan (*minal mamluk*). Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan lain-lain.

c. Macam-macam kepemilikan

Kepemilikan terhadap suatu harta ada tiga macam, yaitu :³⁷

- 1) Kepemilikan penuh (*milk-tam*), yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum.
- 2) Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja.
- 3) Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu.

Menurut Dr. Husain Abdullah kepemilikan dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kepemilikan pribadi (*Individu*), yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum, Contohnya: rumah, mobil, sawah dan lain-lain.
- 2) Kepemilikan publik (*umum*), yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang. Contohnya: Jalan Raya, laut, lapangan olah raga dan lain-lain.

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, *Buku Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, h. 93

- 3) Kepemilikan Negara Contohnya: Gedung Sekolah Negeri, Gedung Pemerintahan, Hutan dan lain-lain.

d. *Ihrazul mubahat dan khalafiyah*³⁸

1) *Ihrazul Mubahat*

- a) Pengertian *Ihrazul Mubahat* (Barang bebas), maksudnya adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok).
- b) Syarat *Ihrazul Mubahat*, syarat untuk terpenuhinya *ihrazul mubahat* adalah sebagai berikut :
- Benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya.
 - Benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya.

Contohnya : burung yang menyasar dan masuk ke rumah.

2) *Khalafiyah*

a) Pengertian *Khalafiyah*

Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak.

b) Macam-macam *Khalafiyah*

- *Khalafiyah Syakhsyun 'an syakhsyin* (seseorang terhadap seseorang) adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang si pewaris.

³⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, *Buku Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, h. 94

- *Khalafiyah syai'un 'an syai'in* (sesuatu terhadap sesuatu) adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta / barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut.

e. *Ihyaul mawat*³⁹

1) Pengertian *Ihyaul Mawat*

Ihyaul Mawat ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif.

2) Hukum *Ihyaul Mawat*

Menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh (mubah) berdasarkan hadits Rasulullah Saw., sebagai berikut :

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya, orang yang mengalirkan air dengan dzalim tidak mempunyai haknya”

(Hr. Abu Daud, An-Nasa’i Dan Tirmizi)

3) Syarat membuka lahan baru

- a) Tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja, apabila lebih orang lain boleh mengambil sisanya.
- b) Ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja.

4) Hikmah *Ihyaul Mawat*

- a) Mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia 2014, *Buku Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, h. 94

- b) Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagad raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup.
- c) Termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang IPTEK.

f. Himah kepemilikan

Ada beberapa hikmah disyariatkannya kepemilikan dalam Islam, antara lain:⁴⁰


- 1) Terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Terlindunginya hak-hak individu secara baik.
- 3) Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum.
- 4) Timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi.

3. Sistem *Dorpship*

a. Pengertian dropship⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia 2014, *Buku Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, h. 95

⁴¹ <https://kudo.co.id/blog/apa-itu-dropship-dan-perbedaannya-dengan-reseller>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018



Dropship adalah sebuah metode jual beli *online* di mana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman. Dalam sistem ini, akan sangat dibutuhkan seorang *supplier* sebagai pemasok barang. Penjual akan memajang foto-foto barang dagangan *supplier* di website atau akun media sosial sebagai tempat berjualan. Jika ada pembeli yang memesan, maka penjual cukup meneruskannya pada *supplier*. Berikan data-data pembeli seperti nama, alamat, pesanan serta nomor telepon disertai pembayaran barang pada *supplier*. Selanjutnya, *supplier* yang akan mengirim barang tersebut pada pembeli atas nama penjual. Keuntungan penjual akan didapatkan dari selisih antara harga beli produk dari *supplier* serta harga jual pada pembeli. Sebagai contoh apabila harga produk dari *supplier* adalah sebesar Rp 50.000,- maka penjual menjualnya sebesar Rp 70.000,- pada pembeli. Uang pembayaran yang didapat dari pembeli sebesar Rp 70.000,- hanya akan diberikan pada *supplier* sebesar Rp 50.000,- dan Rp 20.000,- sisanya adalah keuntungan penjual. Berjualan *dropship* seperti ini

sendiri bisa dilakukan melalui berbagai media online, di antaranya adalah marketplace Kudo, website, ataupun akun media sosial.

b. Teori *online shop* menurut beberapa ahli

1) Pengertian *online shop*

Online shop atau bisnis *online* saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan *internet* ataupun tidak. Adapun definisi *online shop*, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.⁴²

2) Pengoperasian *online shop*

Dalam *Online shop* terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasian *online shop*, yaitu :⁴³

a) Pengertian Suplier.

Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan dan memasarkan suatu produk tertentu.

⁴² <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

⁴³ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

b) Pengertian Reseller.

Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier dimana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier.

c) Pengertian dropshipper

Dropshipper tidak melakukan stock barang, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar/foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari *supplier* ke konsumen secara langsung, namun atas nama *dropshipper*. Beberapa keuntungan *dropshipper*, yaitu :

- *Dropshipper* mendapat untung atau *fee* atas jasanya memasarkan barang milik
- Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini.
- Sebagai *dropshipper*, Anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
- Dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.

Salah satu faktor penting dalam pengoperasian *online shop* adalah faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang dapat dijual dan memiliki penjualan retail terbanyak, yaitu:

- Barang kebutuhan sehari-hari
- Pakaian
- Barang elektronik
- Kebutuhan kantor
- Aksesories

- Buku/CD/VCD
- Peralatan rumah tangga
- Produk Handmade
- Makanan
- Produk Kesehatan
- Perhiasan
- Alat olah raga

Sedangkan di Indonesia, riset yang dilakukan Veritrans dan DailySocial juga menunjukkan banyak kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui *internet* di Indonesia, berikut daftar produknya yang paling populer.⁴⁴

- Fashion
- Travel booking
- Musik/Video/Game
- Elektronik
- Buku

Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu:⁴⁵

- a) Transfer Bank

⁴⁴ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

⁴⁵ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

b) Jasa Pengiriman Uang secara *online*

Maksudnya adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati.

c) Rekening Bersama

Rekber atau Rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara *online*.

d) COD (*Cash on Delivery*)

Yang dimaksud dengan COD adalah, kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara *online* dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan.

Pada umumnya transaksi yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan transfer bank. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veritrans dan Dailysocial yang menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce

Transaksi melalui *internet* selain memiliki kelebihan memudahkan para konsumen untuk bertransaksi dimana saja dan kapan saja ternyata juga mempunyai kekurangan dimana pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual. Hal ini membuat tingkat kepercayaan pembeli rendah untuk melakukan transaksi via *internet*. Tetapi keberadaan *brand* dan kepercayaan yang baik dari pelanggan membuat mereka para konsumen bersedia membayar dengan harga lebih untuk barang atau produk yang sama.⁴⁶

Untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, maka *owner online shop* harus melakukan

- Info Produk

Perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan cukup rinci, karena calon konsumen tidak bisa langsung memegang dan melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Informasi ini mencakup foto produk, pilihan warna

dengan menggunakan foto, info ukuran produk, info bahan dan info pengecekan jumlah barang yang tersedia

- Harga yang kompetitif

Konsumen *online shop* biasanya akan lebih mudah membandingkan harga di suatu *online shop* dengan *online shop* yang lain atau toko *offline*.

- Jasa pengiriman

⁴⁶ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

Jasa ekspedisi/pengiriman seperti TIKI, JNE, POS INDONESIA termasuk beberapa jasa pengiriman barang yang direkomendasikan, karena calon pembeli dapat mengecek sendiri ongkos kirim, cek keberadaan barang sampai dimanadengan menggunakan nomor pengiriman dan estimasi sampai barang ke konsumen lewat website yang disediakan oleh ekspedisi.

- Membuat jasa kurir sendiri

Alternatif lain adalah membuat jasa kurir sendiri untuk melayani pengiriman lokal, misalnya hanya dikota JABODETABEK saja.

e) Pembayaran

Untuk pembayaran bisa ada beberapa alternatif, umumnya akan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan beberapa pilihan pembayaran.

f) Pengemasan.

Pengemasan (*packaging*) adalah salah satu ujung tombak pemasaran, bukan sekedar bungkus pelindung tetapi bagian dari pendekatan terhadap konsumen. Aspek terpenting dalam desain *packaging* adalah.

- Label, label adalah identitas produk, yang dimuat di label bisa berupa logo atau tulisan.
- Tag, Tag dipakai untuk aksesoris merek suatu produk yang memuat harga, kode, identitas produk dan contact person produsen.

- Kemasan, Kemasan ini adalah pamanis dari produk, dapat dibuat dari plastik, kardus atau kain. Lebih baik lagi jika dalam kemasan ini terdapat identitas produk. Kemasan bukan hanya sekedar bonus pembungkus untuk produk yang dibeli konsumen, tetapi sebagai pengingat dibenak konsumen sehingga memungkinkan konsumen akan membeli lagi barang produksi kita.

g) Customer Service

Customer Service harus siap dihubungi kapan saja oleh konsumen, karena belanja *online* tergolong hal yang baru di Indonesia. Jadi jika barang yang dipesan belum diterima dari estimasi hari yang dijanjikan oleh ekspedisi maka *customer service* lah yang akan dihubungi pertama kali oleh konsumen.

- h) Ada keterangan update dari pemesanan sampai pengiriman.
- i) Insentif untuk konsumen

Misalnya, untuk konsumen yang sering melakukan pembelian secara online di suatu *online shop*. Maka konsumen tersebut akan mendapatkan potongan harga untuk pembelian selanjutnya.

j) Toko Online

Toko online yang bagus, adalah yang memiliki sistem aplikasi dan sistem pelayanan yang baik. Owner harus memperhatikan sumber pendanaan per bulannya.

3) Etika dalam menjalankan *online shop*

Sebagai pengguna atau pemilik *online shop* wajib mengetahui bahwa sekarang di Indonesia sudah memiliki Undang-undang tentang transaksi elektronik, yaitu UU RI. No.11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU RI. No.8 th.1999 tentang Perlindungan konsumen Beberapa etika yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kegiatan bisnis *online shop*, yaitu:⁴⁷

a) *The Golden Rule*

Sebelum melakukan kegiatan bisnis *online shop*, para pelaku harus memposisikan diri sebagai konsumen. Cara ini akan membantu pelaku kegiatan bisnis *online shop* mendapatkan sudut pandang yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

b) *Universalism*

Suatu tindakan yang tidak bisa diterapkan dalam segala keadaan, maka tindakan ini tidak dapat digunakan dalam keadaan tertentu.

c) *Slippery Slope*

Maksudnya jika dalam sebuah situasi tidak bisa dilakukan berulang kali, maka lebih baik tidak dilakukan sama sekali.

d) *Collective Utilitarian Principle*

Ambil tindakan yang menghasilkan nilai positif bagi komunitas kita

⁴⁷ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

e) *Risk Aversion*

Ambil tindakan yang mengakibatkan masalah terkecil atau potensi biaya terendah.

f) *No Free Lunch*

Selalu diasumsikan bahwa setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dimiliki seseorang

g) *The New York Times Test*

sumsikan bahwa hasil tindakan yang dilakukan akan menjadi artikel utama di surat kabar besar pada hari berikutnya.

h) *The Social Contract Rule*

Sebuah komunitas dimana prinsip yang diusulkan oleh salah satu anggotanya, didukung menjadi prinsip organisasi tersebut.

4) Kelebihan dan kelemahan *online shop*

Semakin banyaknya *online shop* dengan berbagai macam barang yang diperjualbelikan, jika ingin memesan juga dengan cara yang sangat mudah. Banyak hal yang menyebabkan seseorang lebih memilih belanja *online* karena memiliki banyak kelebihan. Berikut ini kelebihan *online shop* diantaranya :⁴⁸

⁴⁸ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

- a) Tidak terikat tempat dan waktu, terutama bagi anda orang yang sibuk sehingga tidak sempat berbelanja dengan mendatangi ketoko.
- b) Banyak pilihan toko online yang menyediakan ragam produk yang anda inginkan.
- c) Menghemat waktu dan tenaga, anda tidak perlu berkeliling mal atau toko, anda cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka *internet* dan tentu saja anda akan terhindar dari kemacetan jalan raya.
- d) Anda dapat membandingkan produk dan harga dengan toko *online* lainnya, sehingga lebih banyak pilihan.
- e) Proses belanja yang mudah, cukup memesan barang, dan pembayaran biasanya dapat melalui *internet/mobile banking* atau ATM dan tinggal menunggu barang dikirim.

Selain kelebihan ada juga Kekurangan dari belanja *online*, berikut ini kekurangan dari belanja *online*.⁴⁹

- a) Sering terjadi penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran atau transfer uang.
- b) Fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kita hanya dapat melihat melalui foto yang ada di website.
- c) Dikenakan biaya transportasi atau pengiriman, sehingga ada biaya tambahan.
- d) Tidak dapat melihat dan mencoba secara barang yang dipesan secara langsung.
- e) Butuh waktu agar barang sampai ditempat anda karena proses pengiriman.

⁴⁹ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

5) Kepercayaan (*trust*)

Untuk dapat mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para nasabahnya, pihak bank perlu menganut konsep kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Agar dapat bertahan hidup dalam era *e-banking*, pihak bank harus mempunyai pelanggan loyal (*customer loyalty*) yang percaya terhadap ekselensi jasa *online*⁵⁰

Seiring maraknya kejahatan *internet*, seperti pembobolan akun (*account hacking*), faktor kepercayaan (*trust*) menjadi hal yang sangat penting dalam penggunaan *internet banking* dalam transaksi perbankan. Konsep kepercayaan ini berarti bahwa nasabah percaya terhadap keandalan pihak bank dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan (*privacy*) akun nasabah. Keamanan berarti bahwa penggunaan *internet banking* itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil dan resiko pencurian (*hacking*) rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang dapat mengetahuinya.

Kepercayaan (*trust*) memiliki pengaruh yang signifikan pada keinginan nasabah untuk terlibat dalam transaksi finansial secara *online* dan pemberian informasi yang bersifat rahasia (seperti kerahasiaan *user id* dan *password*, akun pribadi, dll).

6) Ketersediaan fitur (*feature availability*)

Menurut Ainscough dan Lockett (2000), perlengkapan untuk interaktivitas nasabah adalah kriteria penting yang menarik perhatian para nasabah di dalam

⁵⁰ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

penyampaian jasa *internet banking*. Gerrad dan Cunningham (2003) juga mengidentifikasi faktor lain yang penting di dalam kesuksesan *e-banking*, yaitu kemampuan inovasi untuk menghadapi kebutuhan nasabah dengan menggunakan ketersediaan fitur (*feature availability*) yang berbeda pada website. Fitur (*feature*) berarti hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan *internet banking*.⁵¹

Menurut Poon (2008), terdapat beberapa bentuk yang merupakan indikator ketersediaan fitur (*feature availability*) suatu sistem *internet banking*, yaitu:⁵²

- a) Kemudahan akses informasi tentang produk dan jasa
- b) Keberagaman layanan transaksi
- c) Keberagaman fitur
- d) Inovasi produk

Inovasi produk berhubungan dengan ketersediaan teknologi yang sesuai, pengenalan produk yang tepat, dan pengembangan atas jasa. Contoh dari inovasi yang ada pada *internet banking* adalah adanya alat hitung pinjaman yang interaktif, konvertor nilai tukar, alat hitung hipotek pada website *internet banking*. Dengan adanya inovasi

Produk berupa fitur-fitur tambahan pada website *internet banking*, maka diharapkan nasabah akan berminat untuk menggunakan *internet banking*.

7) Keamanan (Security)

⁵¹ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

⁵² <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap *hacker*, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.⁵³

Keamanan berarti bahwa penggunaan *internet banking* itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil dan resiko pencurian (*hacking*) rendah. Untuk saat ini upaya perbankan yang mengembangkan layanan ini berupaya melindungi para pihaknya dengan membuat ketentuan yang dibentuk oleh pihak perbankan sendiri yang dikenal dengan sebutan *self-regulation*.

8) Kemudahan pengguna (*ease of use*)

Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan (*ease of use*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi informasi (TI) dapat dengan mudah dipahami. Menurut Goodwin (1987); Silver (1988); dalam Adam, *et al.* (1992), intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna (*user*) dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa TI tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya.⁵⁴

⁵³ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

⁵⁴ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang di dalam mempelajari TI. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang yang menggunakan TI bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa menggunakan TI (secara manual). Pengguna TI mempercayai bahwa SI yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah pengoperasiannya (*compatible*) sebagai karakteristik kemudahan penggunaan.

Davis (1989) memberikan beberapa indikator kemudahan penggunaan TI antara lain meliputi:⁵⁵

- a) Teknologi informasi (TI) sangat mudah dipelajari
- b) TI mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna
- c) Keterampilan pengguna akan bertambah dengan menggunakan TI
- d) TI sangat mudah untuk dioperasikan.

9) Minat (*intention to use*)

Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap sesuatu objek. Hal ini seperti dikemukakan oleh Slameto (2003: 180) yang menyatakan bahwa minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.⁵⁶

⁵⁵ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

⁵⁶ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

Minat untuk menggunakan dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan nasabah untuk menggunakan atau menggunakan kembali *internet banking* di masa depan.

10) Pemasaran

Pengertian Pemasaran, Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat, dan pemasaran dilakukan dalam rangka menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu yang semakin meningkat.⁵⁷

Dalam melakukan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan pendek yang biasanya untuk merebut hati konsumen terutama untuk produk yang baru diluncurkan, sedangkan jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan produk-produk yang sudah ada agar tetap eksis.

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa.

⁵⁷ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

Pengertian kebutuhan manusia adalah suatu keadaan di mana dirasakan tidak ada dalam diri seseorang, seperti kebutuhan akan rasa aman, lapar, haus, dan kebutuhan lainnya. Dalam praktiknya kebutuhan konsumen adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a) Kebutuhan akan produk dan jasa
- b) Kebutuhan rasa aman dalam menggunakan produk atau jasa tersebut.
- c) Kebutuhan kenyamanan menggunakan produk atau jasa.
- d) Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai.
- e) Kebutuhan untuk persahabatan.
- f) Kebutuhan untuk diberi perhatian.
- g) Kebutuhan status.
- h) Kebutuhan aktualisasi diri.

Didalam kegiatan pemasaran terdapat lima konsep yang masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Setiap konsep dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan untuk menjalankan kegiatan pemasarannya. Adapun konsep-konsep yang dimaksud, sebagai berikut:⁵⁹

- a) Konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh karena itu manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi dan efisiensi distribusi.

⁵⁸ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

⁵⁹ <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

- b) Konsep produk. Konsep produk berpegang teguh bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta memiliki keistimewaan yang mencolok. secara umum konsep ini menekankan kepada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik.
- c) Konsep penjualan. Kebanyakan konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk, terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar.
- d) Konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan kunci kedua adalah pemberian kepuasan seperti yang diinginkan oleh konsumen secara lebih efektif dan lebih efisien dari yang dilakukan oleh pesaing.
- e) Konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini lebih menekankan pada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta memberikan kepuasan, sehingga memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

4. Jual Beli Menurut KUHPerdara

a. Pengertian jual beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah

perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁶⁰

b. Unsur dalam jual beli

Terdapat 2 unsur dalam jual beli yaitu:

1) Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan.

KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- a) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- b) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut:

- a) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdara)

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 243

- b) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara).
- c) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdara).

1) Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁶¹ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

1. Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

2. Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun

⁶¹ Yahyah Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1986), h. 182

pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

3. Jual Beli dengan Pemesanan/Indent

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

c. Kewajiban penjual

Penjual memiliki kewajiban yaitu:⁶²

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan

⁶² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1982), h. 8

sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

d. Kewajiban pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian diaman jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁶³ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.⁶⁴


e. Larangan Menjual Barang Orang Lain

Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.⁶⁵

⁶³ Abdulkadir muhammad, *hukum perjanjian*, h. 257

⁶⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 20

⁶⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* h.369



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau yang termuat dalam hukum Islam dan KUHPerdata, karena penelitian ini bukan sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu. Akan tetapi pada penelitian ini yakni mengkaji bahan hukumnya yang tertera dalam hukum islamnya seperti apa, begitu halnya dengan KUHPerdata.

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁶⁶ Seperti jurnal, majalah, koran, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, disebut yuridis normatif karena penelitian ini bukan hanya mengkaji masalah melalui peraturan-peraturan melainkan meneliti asas-asas hukum, yaitu meneliti asas-asas hukum Islam berupa Fiqh Muamalah yang ada kaitannya dengan *dropship*.

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan.⁶⁷ Pendekatan penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk atau metode/cara dalam penelitian agar peneliti mudah mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam mencari isu untuk dicari jawabannya.⁶⁸

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam mengungkapkan pandangan-pandangan dan doktrik-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Bisnis Islam, Kajian Fiqih, Fiqh Muamalah dan Halal dan Haramnya Bisnis Kontemporer, sehingga dengan adanya pandangan ilmu hukum

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet 4*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). 13.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Kencana, 2005). 137.

⁶⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

tersebut, peneliti memiliki ide dan gambaran umum yang lebih luas untuk pengembangan penelitian yang sedang peneliti teliti.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pembahasan yang sedang peneliti analisis menggunakan hukum Islam dan KUHPerdara.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) merupakan menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang yang lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat dengan yang lainnya atau membandingkan pendapat ulama termasyhur dengan yang lainnya.⁶⁹

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷⁰

1. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti undang-undang, dan peraturan pemerintah atau al-Qur'an, hadis, dan kitab imam mazhab. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum Islam mengenai jual beli dan KUHPerdara.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 231.

⁷⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015). 20.

2. Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku yang menunjang penelitian seperti Prinsip Hukum Bisnis Syari'ah, Fiqh Muamalah, Jurnal, Metodologi Penelitian Hukum, dan buku-buku yang memuat dropship.⁷¹
3. Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang atau penambah bahan-bahan yang kurang, seperti kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini menggunakan Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris karena ada beberapa yang menggunakan peristilahan bahasa Asing.⁷²

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian yuridis normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.⁷³

Pada penelitian ini, bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa hukum primer dan sekunder, kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik bahan hukum.

⁷¹ Anwar Syaifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4.

⁷² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

⁷³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 22.

E. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Pada bagian pengolahan data atau bahan hukum ini dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum yaitu bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.⁷⁴ Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Itulah berbagai metode yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum.⁷⁵

F. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Validitas bahan hukum yang telah diolah dalam penelitian ini kemudian dilakukan teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan. Teknik ini dilakukan dengan cara yang benar yakni mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.⁷⁶

Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdiskusi dengan teman sejawat peneliti. Melalui diskusi dengan teman-teman sejawat ini adalah hal yang cukup mudah dilakukan, dimana peneliti berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang memang menjadi bahan hukum untuk penelitian ini. Sehingga yang diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan-kritikan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), 24.


⁷⁵ Koentjayaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), 270.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 332

dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang didapat oleh seorang peneliti.⁷⁷



⁷⁷ Nana Kusuma, Sujana Ahwal Kusuma, *Metode Penelitian pada Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 22.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil toko *online* akun instagram Little_Boss_Sandal

Profil akun instagram Little_Boss_Sandal Akun instagram ini dibuat pada 03 agustus 2017 oleh ibu Rifatul Nur Mufidah, dibuat khusus untuk menjual produk berupa sandal dan sepatu. Akun instagram ini memiliki 2181 pengikut, 3991 yang diikuti, dan 340 postingan. Menjual produk grosir dan ecer. Menggunakan sistem dropship dari suplaier yang berasal dari mojokerto.

2. Indentitas bisnis

Nama : Little_Boss_Sandal

Produk : Sandal Dan Sepatu

Sistem : *Dropship*

Applikasi : Instagram

Bidang : *Bisnis Online*

3. Identitas *owner*

Nama : Rifatul Nur Mufidah


TTL : Sidoarjo, 24 Mei 1996

Alamat : Jl. Cendrawasih 76 Larangan Candi Sidoarjo

No Hp : 085748661557

4. Sekilas mengenai *dropship*

a) Pengertian *dropship*⁷⁸



⁷⁸ <https://kudo.co.id/blog/apa-itu-dropship-dan-perbedaannya-dengan-reseller>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

Dropship adalah sebuah metode jual beli *online* di mana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman. Dalam sistem ini, akan sangat dibutuhkan seorang *supplier* sebagai pemasok barang. Penjual akan memajang foto-foto barang dagangan *supplier* di website atau akun media sosial sebagai tempat berjualan. Jika ada pembeli yang memesan, maka penjual cukup meneruskannya pada *supplier*. Berikan data-data pembeli seperti nama, alamat, pesanan serta nomor telepon disertai pembayaran barang pada *supplier*. Selanjutnya, *supplier* yang akan mengirim barang tersebut pada pembeli atas nama penjual. Keuntungan penjual akan didapatkan dari selisih antara harga beli produk dari *supplier* serta harga jual pada pembeli.

b) Pengoprasian *dropship*

Pengoprasian sistem *dropship* yang dilakukan di akun instagram *little_boss_sandal* penjual memperoleh foto-foto produk barang dari *suplaier*, kemudian penjual mengupload foto tersebut di instagram miliknya. Ketika ada pembeli penjual mengkonfirmasi barang tersebut kepada *suplaer* mengenai barang yang dipesan oleh penjual. Apabila barang tersebut ada, maka penjual mengkonfirmasi kepada pembeli kemudian meminta identitas pembeli dan pembeli di suruh mentransfer sejumlah uang kepada penjual kemudian penjual mengambil sejumlah uang untuk dijadikan keuntungan penjual. Selanjutnya penjual mentrasfer sebagian uang dan mengirimkan identitas pembeli kepada *suplaier*. Kemudian *supleir* mengirimkan barang yang di pesan oleh pembeli.⁷⁹

c) harga yang di berikan

⁷⁹ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

mengenai harga yang diberikan pada akun instagram *little_boss_sandal* penjual mendapat harga dari suplaer kemudian penjual menambahkan harga untuk keuntungan penjual. Semisal harga yang di peroleh dari suplaer Rp.80.000 kemudian penjual menambahkan harga Rp.20.000 jadi total harga barang yang di jual adalah Rp. 100.000.⁸⁰

d) jasa pengiriman

dalam transaksi yang terjadi di akun isntagram *little_boss_sandal* menggunakan jasa pengiriman barang yang terpercaya yaitu: JNE, J&T. Setelah melakukan pengiriman barang suplier menyerahkan bukti pengiriman barang tersebut berupa foto resi pengiriman barang kepada penjual kemudian penjual mengirimkannya kepada pembeli sebagai bukti bahwa barang yang di pesan oleh pembeli sudah dikirim.⁸¹

e) Pemasaran

Pemasaran yang di lakukan oleh penjual hanya melalui instagram dengan cara memasang foto-foto barang yang di jual di dinding instagram dan menjadikannya cerita di halaman instagramnya.⁸²

f) Pembayaran

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli online ini menggunakan jasa transfer Bank seperti Bank BRI, BCA, BNI. Dikarenakan jarak antara penjual dan pembeli yang jauh maka. Pembayaranannya menggunakan transfer Bank.⁸³

g) Pengemasan

⁸⁰ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁸¹ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁸² Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁸³ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

Dalam pengemasan barang yang akan dikirim ke pembeli proses pengemasannya dilakukan oleh suplaier. Kemudian dikirimkan langsung oleh suplaier tanpa melalui penjual.⁸⁴

h) insentif untuk konsumen

insentif untuk konsumen yang di berikan penjual ialah dengan cara membarikan potongan harga yang kepada pembeli yang sering membeli produk yang di jual di Akun Instagram Little_Boss_Sandal⁸⁵

i) kepercayaan

kepercayaan yang di berikan oleh penjual berupa menunjukkan bukti pengiriman barang kepada pembeli.⁸⁶

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram Little_Boss_Sandal Perspektif Hukum Islam.

Sebelum penulis membahas mengenai praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram Little_Boss_Sandal Perspektif Hukum Islam penulis akan mengulas kembali mengenai permasalahan yang penulis angkat ialah mengenai barang yang diperjualbelikan melalai *online* dengan sistem *dropship*, barang tersebut bukanlah milik penjual melainkan barang tersebut milik orang lain atau suplaier, dan hal itu bertentangan dengan hukum Islam yang menyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus milik penjual.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber selaku pemilik akun instagram Little_Boss_Sandal dapat disampaikan sebagai berikut:

⁸⁴ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁸⁵ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁸⁶ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

“jadi sistemnya gini mas, setelah supliernya upload foto di grup WA nah di situ saya langsung upload foto sepatunya di instagram saya mas. Baik melalui postingan foto atau instastory. Setelah itu kalau ada yang komen maupun direct message (DM) di instagram saya. Ya saya langsung jawab kepada calon pembeli saya, kebanyakan pembeli saya langsung chat saya lewat WA dengan menanyakan “barangnya yang ini ready kak?” sambil nunjukin foto barangnya. Setelah pembeli tanya saya langsung konfirmasi barangnya ke suplaiernya. Setelah pembeli tanya ada apa tidak, kalau ada langsung pembeli saya minta mengisi identitas diri seperti nama, alamat, nomer telfon, jenis sepatu dan ukurannya. Setelah itu saya memberitahu harga sepatunya sekalian mengecek ongkos kirim dari Mojokerto (tempat suplaiernya) ke tempat pembelinya dengan aplikasi ‘rajaongkir’ setelah saya mengetahui berapa ongkos kirimnya saya langsung jumlahkan harga sepatu beserta ongkos kirimnya lalu saya sampaikan kepada pembeli saya. Setelah itu saat di rasa sudah benar saya memberi tahu nomer rekening saya kepada pembeli dan menunggu pembeli transfer uangnya ke rekening saya. Setelah pembeli mengirim bukti transfernya kepada saya, saya sudah bisa mengambil keuntungan dan saya langsung memberikan data diri pembeli saya kepada suplaiernya dan mentransferkan sebagian uang kepada suplaiernya untuk membeli barang tersebut setelah itu barangnya akan di proses ke alamat pembeli oleh suplier saya. Dan apabila selesai di kirim oleh suplier saya akan meminta resi pengirimannya lalu saya kirimkan kembali kepada pembeli saya resi pengiriman barangnya. Di situ pembeli saya dapat mengecek bahwa barang yang dia pesan sudah kami kirim ke alamat yang dia inginkan, dan dia dapat mengecek posisi barangnya apabila belum sampai di rumah pembeli

dengan menggunakan nomer resi yang ada pada bukti pengiriman. Hal ini meminimalisir komplain dari pembeli karena saya juga selalu mengecek proses pengiriman barang tersebut melalui nomer resi yang ada. Dan apabila barang sudah sampai di tempat pembeli biasanya mereka langsung mengirim chat kami dengan mengatakan “barangnya sudah sampai kak” biasanya menyertakan foto dan kondisi barangnya ke saya.”⁸⁷

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari narasumber bahwa dalam praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram Little_Boss_Sandal menjual barang milik *suplaier* dan penjual sudah dapat memperoleh keuntungan sebelum membeli barang tersebut di *suplaier*. Syarat-syarat barang diakadkan adalah sebagai berikut Suci, Bermanfaat, dan Barang adalah milik sendiri atau diberikan izin oleh pemiliknya.⁸⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat dari narasumber penjual mendapatkan/menjual barang yang menjadi dagangannya atas persetujuan pemilik barang/*suplaier* dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa barang tersebut harus milik penjual atau sudah mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut. Jadi dapat peneliti sampaikan bahwa barang yang dijual oleh akun instagram *little_boss_sandal* diperbolehkan menurut hukum Islam.

Pembahasan selanjutnya mengenai keuntungan yang diperoleh pihak penjual sebelum membeli barang di *suplaier*, seperti penjelasan dari narasumber yaitu:

“Misalnya gini mas, harga dari suplier saya Rp. 80.000 nah di situ saya jual barangnya biasanya Rp. 105.000 atau Rp 110.000 saya biasanya ambil

⁸⁷ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 124-131

untung sekitar Rp 20.000-Rp 30.000 tergantung jenis sepatu atau sandalnya.”⁸⁹

Barang yang dijual oleh penjual sudah mendapatkan persetujuan dari *suplaier*. Jadi penjual menjadi wakil dari pemilik barang/*suplaier* dan penjual diperbolehkan untuk mengambil keuntungan/upah dari hal tersebut.

الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ: تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ – أَلَىٰ إِنْ قَالَ – لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ الْقِيَامُ بِهَا، فَيَجِبُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ فِيهَا.

Wakalah bil ujah boleh menggunakan ongkos atau tidak, karena *wakalah bil ujah bil ujah* merupakan akad yang bersifat *jaiz* (wakil tidak wajib menerima perwakilan). Karena itulah diperbolehkan mengambil ongkos sebagai imbalan. Jika dalam *akad wakalah bil ujah* si *wakil* meminta ongkos, maka hukumnya sebagaimana *ijarah* dalam arti wakil berhak menerima ongkos ketika menyerahkan barang yang diwakilkan atau setelah tugasnya selesai.⁹⁰

Dari penjelasan narasumber dan teori mengenai *akad wakalah bil ujah* yang sudah peneliti tulis di atas dapat peneliti sampaikan bahwa dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* yang sudah mendapat keuntungan sebelum membeli barang di *suplaier* dengan cara menambahkan harga yang dari *suplaier* untuk keuntungan penjual dan hal tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam karena hal tersebut masuk kedalam *akad wakalah bil ujah* yang membolehkan *wakil* mengambil keuntungan/upah untuk imbalan. Dalam hal ini dapat peneliti sampaikan bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* menurut hukum Islam diperbolehkan karena masuk kedalam *akad wakalah bil ujah* .

⁸⁹ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁹⁰ Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (pasuruan: pustaka sidogiri, 2007), h. 137

2. Praktek jual beli dengan sistem dropship di akun instagram little_boss_sandal
Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Rifatul Nur Mufidah sebagai pemilik akun instagram Little_Boss_Sandal dapat diuraikan sebagaimana berikut:

“jadi sistemnya gini mas, setelah supliernya upload foto di grup WA nah di situ saya langsung upload foto sepatunya di istagram saya mas. Baik melalui postingan foto atau instastory. Setelah itu kalau ada yang komen maupun direct massage (DM) di instagram saya. Ya saya langsung jawab kepada calon pembeli saya, kebanyakan pembeli saya langsung chat saya lewat WA dengan menanyakan “barangnya yang ini ready kak?” sambil nunjukin foto barangnya. Setelah pembeli tanya saya langsung konfirmasi barangnya ke suplaiier barang tersebut ada apa tidak, kalau ada langsung pembeli saya minta mengisi identitas diri seperti nama, alamat, nomer telfon, jenis sepatu dan ukurannya. Setelah itu saya memberitahu harga sepatunya sekalian mengecek ongkos kirim dari Mojokerto (tempat suplaiernya) ke tempat pembelinya dengan aplikasi ‘rajaongkir’ setelah saya mengetahui berapa ongkos kirimnya saya langsung jumlahkan harga sepatu beserta ongkos kirimnya lalu saya sampaikan kepada pembeli saya. Setelah itu saat di rasa sudah benar saya memberi tahu nomer rekening saya kepada pembeli dan menunggu pembeli transfer uangnya ke rekening saya. Setelah pembeli mengirim bukti transfernya kepada saya, saya langsung menyetorkan data diri pembeli saya kepada suplaiier dan mentransferkan uang yang pembeli transferkan kepada suplaiier saya setelah itu

barangnya akan di proses ke alamat pembeli oleh suplier saya. Dan apabila selesai di kirim oleh suplier saya akan meminta resi pengirimannya lalu saya kirimkan kembali kepada pembeli saya resi pengiriman barangnya. Di situ pembeli saya dapat mengecek bahwa barang yang dia pesan sudah kami kirim ke alamat yang dia inginkan, dan dia dapat mengecek posisi barangnya apabila belum sampai di rumah pembeli dengan menggunakan nomer resi yang ada pada bukti pengiriman. Hal ini meminimalisir komplain dari pembeli karena saya juga selalu mengecek proses pengiriman barang tersebut melalui nomer resi yang ada. Dan apabila barang sudah sampai di tempat pembeli biasanya mereka langsung mengirim chat kami dengan mengatakan “barangnya sudah sampai kak” biasanya menyertakan foto dan kondisi barangnya ke saya.”⁹¹

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari narasumber bahwa dalam praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram Little_Boss_Sandal menjual barang milik suplaier dan penjual sudah dapat memperoleh keuntungan sebelum membeli barang tersebut di suplaier. Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1471 menjelaskan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga. Jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.⁹²

Praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram little_boss_sandal menjual barang yang bukan miliknya dan hal tersebut hukumnya batal berdasarkan kitab undang-undan hukum perdata pasal 1471 yang menjelaskan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan

⁹¹ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

⁹² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* h.369

dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga. Jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Jadi menurut kitab undang-undang hukum perdata barang yang di jual ialah harus barang milik si penjual bukan milik orang lain.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1794 menjelaskan bahwa pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terahir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali.⁹³ Sedangkan pasal 411 menjelaskan bahwa semua wali kecuali bapak atau ibu dan kawan wali. Diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga per seratus dari segala pendapatan. Dua per seratus dari segala pengeluaran dan satu setengah per seratus dari jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima. Kecuali mereka lebih suka menerima upah yang kiranya disajikan bagi mereka dengan surat wasiat. Atau dengan akta otentik tersebut dalam pasal 355: dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih.⁹⁴

“Misalnya gini mas, harga dari suplier saya Rp. 80.000 nah di situ saya jual barangnya biasanya Rp. 105.000 atau Rp 110.000 saya biasanya ambil untung sekitar Rp 20.000-Rp 30.000 tergantung jenis sepatu atau sandalnya.”⁹⁵

Dari penjelasan pasal 1794 dan pasal 411 menjelaskan mengenai upah yang akan diberikan kepada penerima kuasa, dalam penjelasannya di pasal 1794 apabila upah tidak ditentukan dengan tegas maka si kuasa tidak boleh meminta upah lebih dari yang di tentukan dalam pasal 411, dan dalam pasal 411 upahnya ialah tiga per seratus dari segala pendapatan. Dua per seratus dari segala

⁹³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata... h.458


⁹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata... h.129

⁹⁵ Nur Rifatul, *Wawancara*, (Sidoarjo, 03 September 2018)

pengeluaran dan satu setengah per seratus dari jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima. Kecuali mereka lebih suka menerima upah yang kiranya disajikan bagi mereka dengan surat wasiat. Atau dengan akta otentik tersebut dalam pasal 355: dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih. Namun dalam prakteknya di akun instagram *little_boss_sandal* penjual yang kedudukannya menjadi kuasa dari *suplaier* sudah dapat mengambil keuntungan sebelum menyerahkan uang kepada *suplaier* dan uang yang di ambil ialah lebih dari ketentuan yang ada dalam pasal 411. Dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 1794 dan 411.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1797 menjelaskan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkatanya kepada putusan wasit.⁹⁶ Dari penjelasan pasal 1797 dapat disimpulkan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apa pun diluar kuasanya, namun dalam prakteknya di akun istagram *little_boss_sandal* si kuasa melakukan hal yang diluar kuasanya yaitu menambah harga yang dari *suplaier* untuk keuntungan pribadinya dan hal itu bertentangan dengan pasal 1797 kitab undang-undang hukum perdata.

⁹⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata... h.458



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 2 kesimpulan, yaitu:

1. Praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* perspektif hukum Islam. Dari berbagai penjelasan yang peneliti sampaikan di atas dapat di simpulkan bahwa praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang terjadi di akun instagram *little_boss_sandal* tidak dilarang oleh hukum Islam dikarenakan barang yang dijual meskipun bukan milik penjual, barang tersebut sudah mendapatkan izin dari pemilik barang dalam hal ini ialah *suplaier*. Dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual sebelum membelikan barang tersebut kepada *suplaier* juga tidak

dilarang oleh hukum Islam karena hal tersebut merupakan *akad wakalah bil ujah* yang memperbolehkan *wakil* mengambil keuntungan/upah sebagai imbalan.

2. Praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari berbagai penjelasan yang peneliti sampaikan di atas dapat di simpulkan bahwa praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang terjadi di akun instagram *little_boss_sandal* dilarang oleh kitab undang-undang hukum perdata karena menurut pasal 1471 menjelaskan bahwa jual beli barang milik orang lain hukumnya batal, selain pasal 1471 pasal 1794 juga menjelaskan bahwa jika upahnya tidak ditentukan dengan tegas maka pengambilan upah tidak boleh lebih dari yang ditentukan di pasal 411 namun dalam prakteknya penjual mengambil keuntungan melebihi dari ketentuan yang ada dalam pasal 411. Pada pasal 1797 juga melarang untuk si kuasa melampaui kuasanya namun dalam prakteknya penjual tidak sesuai/melebeli kuasanya dengan mengambil keuntungan/upah melebihi yang sudah ditentukan.

B. Saran

Dari beberapa pemaparan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Suplaier seharusnya memberikan upah kepada para reseller dan dropsiper karena mereka juga sudah membantu dalam penjualan dan pemasaran produk yang dimiliki oleh pihak suplaier. Agar para reseller dan dropsiper ini tersejahterakan ketika menjadi rekan kerja pihak suplaier

2. Penjual selain mencari keuntungan harus memahami konsep jual beli yang sedang dijalankannya, agar penjual lebih merasanyamen bahwa apa yang sedang dijalankan ini tidak melanggar hukum yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010)
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Semarang: Sinar Grafika Offset, 2004)
- Al-qadhi abu syuja bin ahmad al-ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (sukmajaya: fathan media prima)
- Anwar Syaifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet 4*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2*
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologo Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, *Buku Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, (jakarta, 2014)
- Koentjayaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997)

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005)
- *Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Nana Kusuma, Sujana Ahwal Kusuma, *Metode Penelitian pada Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*,(pasuruan: pustaka sidogiri, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Kencana, 2005)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya paramita, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1982)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung : Alfabeta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004)
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 5*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004)
- Yahyah Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1986)

Website:

- <https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018
- <http://www.mediangaji.com/2014/11/hukum-jual-beli-online-menurut-syariat-Islam.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam, diakses pada tanggal 13 Maret 2018
- <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/pengertian-hukum-perdata-dan-contohnya.html> ... di akses pada tanggal 01 agustus 2018
- <http://forum.detik.com....> diakses pada tanggal 13 Maret 2018
- <https://kudo.co.id/blog/apa-itu-dropship-dan-perbedaannya-dengan-reseller>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018
- <https://www.hestanto.web.id/online-shop/> di akses pada tanggal 6 november 2018

Skripsi:

- Desi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)
- Kalbuadi putra, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*,(jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Rudiana, *Transaksi Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Ahmad Budi Lakuanine
 NIM : 14220124
 PEMBIMBING : Ali Hamdan, M.A., Ph.D
 JUDUL SKRIPSI : *Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Studi Kasus di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD
1	01-08-2018	Konsultasi proposal	Δ
2	06-08-2018	Revisi Proposal	Δ
3	03-09-2018	Konsultasi Bab I	Δ
4	17-09-2018	Revisi Bab I & Konsultasi Bab II	Δ
5	05-10-2018	Revisi Bab II & Konsultasi Bab III	Δ
6	08-10-2018	Revisi Bab III & Konsultasi Bab IV	Δ
7	15-10-2018	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	Δ
8	22-10-2018	Revisi Bab V	Δ
9	05-11-2018	Konsultasi abstrak	Δ
10	09-11-2018	Revisi Keseluruhan	Δ

Malang, 12 November 2018
Mengetahui,

a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Apakah benar anda pemilik akun Instagram Little_Boss_Sandal?
2. Siapa nama anda?
3. Dimana alamat anda tinggal?
4. Kapan akun instagram Little_Boss_Sandal Ini Dibuat?
5. Apakah benar akun instagram Little_Boss_Sandal ini menggunakan sistem *dropship*?
6. Bagaimana akad atau kesepakatan yang terjadi antara pembeli dengan anda sebagai penjual?
7. Dari manakah anda memperoleh barang-barang yang anda jual di akun instagram anda?
8. Bagaimana akad atau kesepakatan yang terjadi antara suplaier/grosir dengan anda sebagai penjual?
9. Bagaimana praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram Little_Boss_Sandal?
10. Bagaimana anda mendapat keuntungan dengan jual beli online dengan sistem *dropship* ini?
11. Apakah pembeli mengetahui bahwa barang yang anda jual ini bukan milik anda?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Budi Lakuanine

Tempat, Tgl Lahir : Masohi, 26 Oktober 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Kalicangkring, Ds. Kaligoro, Kec. Kutorejo, Kab.
Mojokerto

Telepon/WA : 085334592968

Email : budilakuanine@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita Tahun 2000-2001
2. SDN Kaligoro Tahun 2001-2008
3. MTs Al-Amin Tahun 2008-2011
4. MA Al-Amin Tahun 2011-2014
5. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014-2019

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto Tahun 2008-2014
2. Pengesahan Anggota Perguruan Pencak Silat Dalikumbang Tahun 2009
3. Kursus Bahasa Inggris di “Gusto” Pare Kediri Tahun 2009
4. Mahad sunan ampel al-aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014-2015

5. DIKLATSAR Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur di DODIKJUR RINDAM V/BRAWIJAYA Tahun 2015
6. Pendidikan Provos Satuan Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yhuda” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
7. Kursus Pelatih Nasional Resimen Mahasiswa Di Batalyon 464 Komando Pasukan Khas TNI AU LANUT ABD SALEH Tahun 2015
8. SUSKALAK Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur di DODIKJUR RINDAM V/BRAWIJAYA Tahun 2016.
9. Survival Dasar TNI AU LANUT ABD SALEH Malang Tahun 2017.
10. PKPNU Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Tahun 2018.
11. Kursus TOEFL di Royal Jalan Bendungan Sutami Kota Malang Tahun 2018.

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pencak Silat Perguruan Dalikumbang Cabang PONPES Al-Amin Sooko Mojokerto Tahun 2008-2014.
2. Oprator II Remaja Masjid Pondok Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto Tahun 2009-2010.
3. Anggota Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yhuda” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014-2018.
4. Asisten Provos Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yhuda” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
5. Kepala Urusan Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yhuda” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017.

6. Komandan Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yhuda” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.



Malang, 26 Oktober 2018
Hormat Saya

Ahamad Budi Lakuanine

